



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Widyat moko Bin Wahyu Widayat bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan tunggal;
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andy Widyat moko Bin Wahyu Widayat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ
Dikembalikan kepada pemilik atas nama saksi HARTANTO Bin SUPARMAN;
 - 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter.
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 4 (empat) liter.

Hal. 2 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah selang dengan panjang + 2 meter.
- 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 10 liter.
- 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume + 10 liter.
- 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 35 liter.
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171..

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI WIDYAT MOKO Bin WAHYU WIDAYAT

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Andi Widyat Moko Bin Wahyu Widayat Pada Hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Arga Makmur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan atau lebih dekat di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "Melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, jenis solar yang disubsidi Pemerintah"Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari anggota JatanrasDitreskrimum Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara ada yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan partai besar, kemudian anggota JatanrasDitreskrimum Polda Bengkulu memberikan informasi tersebut ke anggota Tipidter Polda Bengkulu, sehingga dengan petunjuk IPTU GUNAWAN bersama-sama dengan saksi (AIPDA PRAYETNO) dan BRIGPOL RIEFKI JULIATNO melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima terkait adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi(AIPDA PRAYETNO) dan (BRIGPOL RIEFKI JULIATNO) bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdapat di rumah Terdakwa (ANDI WIDYAT MOKO) ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ.
- Bahwa terdakwa mulai berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu sejak bulan April 2022 dan terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdakwa jual tersebut yaitu terdakwa membeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dan jenis BBM yang terdakwa jual yaitu BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa harga BBM yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara untuk perliternya yaitu Rp. 6.800.- (enamribudelapan ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang telah terdakwa beli dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu berawal terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati yang terdakwa sewa dari saksi HARIANTO Als KEMPUL, dan setelah itu terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah untuk di sedot dengan menggunakan selang yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, terdakwa melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati.

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ dengan bak mobil warnah hitam sedangkan kepala mobil berwarna kuning.
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais tersebut adalah mobil sewa dari Sdr. HARIANTO Als KEMPUL pada awal bulan Nopember 2023 dan kapasitas tangki mobil truk tersebut yaitu sebanyak + 100 (seratus) liter.
- Bahwa sistem pembayaran dalam menyewa kendaraan mobil kepada saksi HARIANTO Als KEMPUL dengan secara Lisan dengan pembayaran sebesar Rp 3.000.0 00, (tiga juta rupiah) pada Tanggal 25 Nopember 2023 di rumah terdakwa yang beralamat Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab Bengkulu Utara.
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar perjerigennya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan volume 35 liter.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan cara mengantri dengan mobil sesuai dengan barcode
- Bahwa barcode yang terdakwa gunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu barcode minyak yang sudah dibuat bersama saksi HARIANTO Als KEMPUL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa ada melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara serta petugas operator Bio Solar pada saat terdakwa melakukan pengisian yaitu saksi FIKRI dan saksi . YOLA.
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu sekira pukul 15.30 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 100 (seratus) liter.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengisian/pembelian Bahan Bakar minyak jenis solar yang berasal dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut.
- Bahwa BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang terdakwa beli dari SPBU Lais tersebut yaitu terdakwa jual kepada mobil-mobil yang mengangkut batubara dan ada juga yang terdakwa jual kepada pelaku

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



usaha pembuatan batubata dan BBM tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yaitu sebesar Rp. 3.200.- (tiga ribu dua ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa banyak sisa BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah yang saat ini diamankan oleh anggota Polda Bengkulu tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) jerigen dengan jumlah + 165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak + 4 (empat) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada Sdr. SULAR dengan jumlah 3 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 10 liter, sedangkan Sdr. KAMTO dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter, dan Sdri. HELEN dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter.
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. KAMTO, dan Sdri. HELEN dalam melakukan pembelian digunakan untuk kendaraan mobil mengangkut (melangsir) buah sawit di kebun sedangkan Sdr. SULAR dalam melakukan pembelian digunakan untuk pembuatan kotak kayu gula merah dan dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut ada menggunakan kendaraan bahkan ada yang menggunakan jerigen.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak baik jenis bio solar tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli untuk Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi ERIK EKTYASTANTO, ST, MT Bin EKO TJAHYO PURWANTO dari BPH Migas Dapat ahli jelaskan bahwa dalam hal perbuatan pelaku membeli vahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU dengan cara membelinya di SPBU dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ setelah itu sesampai di rumah tangki mobil tersebut disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam 5 jerigen warna putih masing-masing berisi minyak solar sebanyak + 33 liter dan 1 jerigen warna merah berisi solar 4 liter, dengan maksud untuk menjual kembali atau menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dimaksud tidak sesuai dengan kriteria konsumen penggunaanya maka dapat diduga

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa ahli menjelaskan sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa ahli menelaskan bahwa terdakwa (ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU WIDAY) tidak diperbolehkan untuk menjual kembali BBM jenis solar subsidi pemerintah, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIEFKI JULIATNO, SH., Bin SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Polri di satuan Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Ba Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang beralamat di Jln. Bharangkara No 2 Kota Bengkulu dan saksi bekerja sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dan atas tugas saksi yang saksi sebutkan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Panit II Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.45 Wib terjadi di rumah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yang beralamat di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah tersebut yaitu terdakwaa ANDI WIDYAT MOKO.
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan BBM milik terdakwa ANDI WIDYAT MOKO karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi yaitu saksi sendiri (BRIGPOL RIEFKI JULIATNO), saksi AIPDA PRAYETNO , IPTU GUNAWAN, dan jenis BBM yang saksi amankan adalah BBM Jenis Bio Solar.
- Bahwa dasar saksi mengamankan BBM Jenis Solar yang dimiliki oleh terdakwa ANDI WIDYAT MOKO berada di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu Surat Perintah Nomor : sprin/02/II/RES.5./ 2024/Ditreskrimsus, tanggal 03 Januari 2024.
- Bahwa berawal dari anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Tengah Pal 30

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Lais Kec. Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara ada yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan partai besar, kemudian anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu memberikan informasi tersebut ke anggota Tipidter Polda Bengkulu;

- Bahwa sehingga dengan petunjuk IPTU GUNAWAN bersama-sama dengan saksi (AIPDA PRAYETNO) dan saksi BRIGPOL RIEFKI JULIATNO melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima terkait adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite yang disubsidi pemerintah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdapat di rumah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan wawancara kepada terdakwa ANDI WIDYAT MOKO terkait keberadaan BBM jenis Bio Solar yang di beli dari SPBU Lais dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa ANDI WIDYAT MOKO langsung menunjukkan di tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang sudah di pindahkan kedalam jerigen dengan volume + 35 liter sebanyak 5 (lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak + 33 liter dan jerigen merah sisa oli dengan volume 10 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak + 4 (empat) liter, setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamakan BBM tersebut dan langsung di bawa ke kantor Mapolda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik BBM Jenis Bio Solar yaitu terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dan pemilik mobil Truck bak kayu mati berdasarkan keterangan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yaitu saksi HARIANTO AIS KEMPUL yang beralamat di Desa Batik Nau Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar tersebut yaitu dengan menggunakan mobil Truck bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ yang di isikan ke tangki mobil yang kemudian di pindahkan kedalam jerigen dengan Volume + 35 liter menggunakan selang;

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BBM Jenis Bio Solar yang saksi amankan yang ada didalam 5 (lima) jerigen dengan volume + 35 liter yaitu sebanyak + 165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak + 4 (empat) liter.;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yang diduga melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang syah;
- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bio solar tersebut yaitu dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara secara berulang-ulang dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda;
- Bahwa cara terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dalam melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tanpa dilengkapi izin tersebut yaitu berawal terdakwa ANDI WIDYAT MOKO mengantri melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati milik Sdr. HARIANTO AIS KEMPUL;
- Bahwa setelah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung terdakwa ANDI WIDYAT MOKO bawa ke rumah untuk di sedot dengan menggunakan selang di pindahkan kedalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati dengan menggunakan kode barcode yang berbeda lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa ANDI WIDYAT MOKO bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO membeli BBM jenis bio solar dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu sendirian.
- Bahwa BBM jenis bio solar sebanyak + 165 liter yang ada di dalam jerigen dengan Volume 35 liter dan 4 (empat) liter dengan volume jerigen bekas oli + 10 liter tersebut akan di jual ke mobil-mobil truk yang melintas di depan warung milik terdakwa ANDI WIDYAT

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKO dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin yaitu sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

- Bahwa surat dan dokumen yang telah saksi amankan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO tersebut yaitu:

- ❖ 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ beserta kunci mobil.
- ❖ 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi ± 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhannya sebanyak ± 163 liter.
- ❖ 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi ± 4 (empat) liter.
- ❖ 2 (dua) buah selang dengan panjang ± 2 meter.
- ❖ 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume ± 10 liter.
- ❖ 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume ± 10 liter.
- ❖ 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume ± 35 liter.
- ❖ 1 (satu) buah corong minyak warna biru.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171.

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi : BD-8032-DZ yang digunakan oleh terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dalam kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan BBM jenis bio solar tanpa dilengkapi izin yang syah.

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO adalah benar orang yang telah melakukan kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar tanpa dilengkapi izin yang syah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PRAYETNO Bin PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Polri di satuan Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Ba Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang beralamat di Jln. Bharangkara No 2 Kota Bengkulu dan saksi bekerja sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dan atas tugas saksi yang saksi sebutkan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Panit II Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.45 Wib terjadi di rumah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yang beralamat di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah tersebut yaitu terdakwa ANDI WIDYAT MOKO.
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan BBM milik terdakwa ANDI WIDYAT MOKO karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi yaitu saksi sendiri (BRIGPOL RIEFKI JULIATNO), saksi AIPDA PRAYETNO , IPTU GUNAWAN, dan jenis BBM yang saksi amankan adalah BBM Jenis Bio Solar.
- Bahwa dasar saksi mengamankan BBM Jenis Solar yang dimiliki oleh terdakwa ANDI WIDYAT MOKO berada di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu Surat Perintah Nomor : sprin/02/II/RES.5./ 2024/Ditreskrimsus, tanggal 03 Januari 2024.
- Bahwa berawal dari anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kec. Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara ada yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan partai besar,

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu memberikan informasi tersebut ke anggota Tipidter Polda Bengkulu;

- Bahwa sehingga dengan petunjuk IPTU GUNAWAN bersama-sama dengan saksi (AIPDA PRAYETNO) dan saksi BRIGPOL RIEFKI JULIATNO melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima terkait adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite yang disubsidi pemerintah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdapat di rumah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan wawancara kepada terdakwa ANDI WIDYAT MOKO terkait keberadaan BBM jenis Bio Solar yang di beli dari SPBU Lais dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa ANDI WIDYAT MOKO langsung menunjukkan di tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang sudah di pindahkan kedalam jerigen dengan volume + 35 liter sebanyak 5 (lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak + 33 liter dan jerigen merah sisa oli dengan volume 10 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak + 4 (empat) liter, setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan BBM tersebut dan langsung di bawa ke kantor Mapolda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik BBM Jenis Bio Solar yaitu terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dan pemilik mobil Truck bak kayu mati berdasarkan keterangan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yaitu saksi HARIANTO Als KEMPUL yang beralamat di Desa Batik Nau Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar tersebut yaitu dengan menggunakan mobil Truck bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ yang di isikan ke tangki mobil yang kemudian di pindahkan kedalam jerigen dengan Volume + 35 liter menggunakan selang;

- Bahwa jumlah BBM Jenis Bio Solar yang saksi amankan yang ada didalam 5 (lima) jerigen dengan volume + 35 liter yaitu sebanyak +

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak + 4 (empat) liter.;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO yang diduga melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang syah;

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bio solar tersebut yaitu dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara secara berulang-ulang dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda;

- Bahwa cara terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dalam melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan, Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tanpa dilengkapi izin tersebut yaitu berawal terdakwa ANDI WIDYAT MOKO mengantri melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati milik Sdr. HARIANTO AIS KEMPUL;

- Bahwa setelah terdakwa ANDI WIDYAT MOKO membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung terdakwa ANDI WIDYAT MOKO bawa ke rumah untuk di sedot dengan menggunakan selang di pindahkan kedalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati dengan menggunakan kode barcode yang berbeda lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa ANDI WIDYAT MOKO bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO membeli BBM jenis bio solar dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu sendirian.

- Bahwa BBM jenis bio solar sebanyak + 165 liter yang ada di dalam jerigen dengan Volume 35 liter dan 4 (empat) liter dengan volume jerigen bekas oli + 10 liter tersebut akan di jual ke mobil-mobil truk yang melintas di depan warung milik terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin yaitu sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa surat dan dokumen yang telah saksi amankan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ANDI WIDYAT MOKO tersebut yaitu:
 - ❖ 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ beserta kunci mobil.
 - ❖ 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi \pm 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhannya sebanyak \pm 163 liter.
 - ❖ 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi \pm 4 (empat) liter.
 - ❖ 2 (dua) buah selang dengan panjang \pm 2 meter.
 - ❖ 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume \pm 10 liter.
 - ❖ 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume \pm 10 liter.
 - ❖ 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume \pm 35 liter.
 - ❖ 1 (satu) buah corong minyak warna biru.
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi : BD-8032-DZ yang digunakan oleh terdakwa ANDI WIDYAT MOKO dalam kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan BBM jenis bio solar tanpa dilengkapi izin yang syah.
- Bahwa terdakwa ANDI WIDYAT MOKO adalah benar orang yang telah melakukan kegiatan penyalahgunaan, pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar tanpa dilengkapi izin yang syah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. HARTANTO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini Wiraswasta yang memiliki usaha bengkel mobil bernama AYU MOTOR di Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu sejak 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan usaha bengkel "AYU MOTOR" milik saksi bergerak di bidang servis kendaraan, penjualan sparepart, pengelasan dan ada melakukan penjualan mobil bekas yang sudah saksi renovasi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang beralamat di Desa Pal Tiga Puluh Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara sejak 2010 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sesama supir;
- Bahwa saksi ada menyewakan kepada terdakwa ANDY WIDYAT MOKO kendaraan 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ setahu saksi digunakan untuk langsir Sawit;
- Bahwa sistem pembayaran dalam penyewaan kendaraan mobil kepada saksi adalah terdakwa dengan secara cash / tunai dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan dengan pada Tanggal 25 Nopember 2023 di rumah saksi yang beralamat Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi yang membuat barcode kendaraan 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ sebelum sewa terdakwa ANDY WIDYAT MOKO;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ kepada terdakwa ANDY WIDYAT MOKO dalam keadaan Tangki Standar dan tidak di modifikasi;
- Bahwa terkait terdakwa ANDY WIDYAT MOKO melakukan kegiatan mengunjal BBM jenis solar untuk di jual lagi di warung saksi tidak mengetahuinya karena setahu saksi untuk kegiatan melangsir Sawit;
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi mengetahui kendaraan tersebut, kendaraan itu yang saksi sewakan kepada terdakwa ANDY WIDYAT MOKO pada tanggal 25 Nopember 2023 di rumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa ANDY WIDYAT MOKO merupakan orang yang menyewa mobil saksi pada tanggal 25 Nopember 2023 di rumah saksi dan saksi masih mengenalinya;

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan setahu saksi pekerjaan terdakwa ANDY WIDYAT MOKO selaku supir dan ada juga memiliki warung makan dan saksi tidak mnentahui kalau terdakwa menjual BBM karena jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh beda Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. ERIK EKYASTANTO, ST., MT Bin EKO TJAHYO PURWANTO. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas. Tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah melakukan Analisa terhadap kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Hilir meliputi kegiatan Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga dengan ruang lingkup seluruh NKRI.
- Bahwa ahli memiliki keahlian Bidang Minyak dan Gas Bumi, adapun Sertifikat yang ahli miliki yaitu :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS Bidang Minyak dan Gas Bumi tahun 2019;
 - b. Regulasi Hilir Migas tahun 2022;
 - c. Tekno Ekonomi Migas tahun 2022;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan selaku Ahli di bidang minyak dan gas bumi dalam perkara pidana baik pada tingkat penyidikan di Polda Kalimantan Barat, Polda Gorontalo, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :
 - a. SD Negeri 1 Kedungadem di Bojonegoro, lulus 1994;
 - b. SMPN 1 Kedungadem, di Bojonegoro, lulus 1997;
 - c. SMU 2 Bojonegoro, di Bojonegoro, Jawa Timur lulus 2000;
 - d. Sarjana Teknik Perminyakan UPN "Veteran" Yogyakarta lulus 2007;
 - e. Magister Teknik Industri di Universitas Indonesia, lulus 2015;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut :

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penganalisis Penyediaan dan Pendistribusian BBM (SK Penata Muda Golongan III/a tahun 2009)
 - b. Pengawas Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (SK Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan III/b tahun 2014)
 - c. Pengawas Ketersediaan BBM (SK Kenaikan Pangkat menjadi Penata, Golongan III/c tahun 2018).
 - d. Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas (SK Kenaikan Pangkat menjadi Penata Tingkat I Golongan III/d tahun 2022).
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih berlaku hingga saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
- a. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
 - h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; (Pasal 1 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; (Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 ayat 14 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusiandan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014).

- Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).

- Bahwa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).
- Bahwa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).
- Bahwa Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan / atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran (Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Bahwa Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur (Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).
- Bahwa Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 19 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Sistem Pendistribusian Tertutup jenis BBM tertentu adalah metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat Kendali;

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) terdiri dari :
 - a. Jenis BBM Tertentu;
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan dan;
 - c. Jenis BBM Umum;

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa dapat ahli jelaskan jenis BBM yang tidak lagi diberikan subsidi Pemerintah dalam hal ini dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan / atau Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 :

- ❖ Pasal 3 ayat (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

- ❖ Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

- Bahwa dapat ahli jelaskan jelaskan berdasarkan Pasal 23 Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga (Usaha Hilir Migas) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan : Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta;

Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri ESDM mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 12 ayat (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis;

- Bahwa dapat ahli jelaskan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Bio Solar Bersubsidi Pemerintah tersebut diperuntukan kepada Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum; Sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bio Solar Bersubsidi Pemerintah) adalah Pemerintah Pusat yakni Kementerian ESDM. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa dapat ahli jelaskan setiap orang dan / atau Pelaku Usaha yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Bio Solar bersubsidi Pemerintah atau tidak memiliki legalitas tidak dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Bio Solar yang disubsidi Pemerintah serta memperoleh keuntungan, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menyebutkan dalam Pasal 4 bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhantahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, Badan Pengatur telah menugaskan Badan Usaha yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk beserta penyalurnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar diatur oleh Pemerintah baik dari segi penyaluran, harga, penggunaan dan peruntukannya dikarenakan terdapat besaran subsidi Negara yang telah dianggarkan dalam APBN dan harus dijaga supaya tidak melampaui anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan BBM jenis solar yang dijual di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) adalah termasuk BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa jenis kendaraan yang diizinkan untuk mengisi BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU antara lain Konsumen Pengguna Transportasi untuk Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 /P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Atau Barang mengatur bahwa Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian:

- a. kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
- b. kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan
- c. kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan perbuatan dimaksud tidak diperbolehkan. Hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;

- Bahwa dapat ahli jelaskan dalam hal perbuatan pelaku membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU dengan cara membelinya di SPBU dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ setelah itu sesampai di rumah tangki mobil tersebut disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam 5 jerigen warna putih masing-masing berisi minyak solar sebanyak \pm 33 liter dan 1 jerigen warna merah berisi solar 4 liter, dengan maksud untuk menjual kembali atau menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dimaksud tidak sesuai dengan kriteria konsumen penggunaannya maka dapat diduga menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa dapat ahli jelaskan sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa berdasarkan pertanyaan saudara penyidik di atas "Apakah terdakwa

ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU WIDAY diperbolehkan untuk menjual kembali BBM jenis solar subsidi pemerintah tersebut dan apakah dasar hukumnya, jelaskan ?" Dapat dijelaskan bahwa Sdr. ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU WIDAY tidak diperbolehkan untuk menjual kembali BBM jenis solar subsidi pemerintah, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa patut diduga menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, dasarnya penjelasan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas;

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr. ANDI WIDYAT MOKO patut diduga melanggar Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Bahwa Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Terhadap keterangan ahli dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekirapukul 23.45 Wib di rumahTerdakwa yang beralamat di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yaitu dikarenakan Terdakwa ada melakukan penyimpanan dan penjualan / Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah Wiraswasta berjualan warung nasi, berkebun dan jualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- BahwaTerdakwa dilahirkan di Demak, tanggal 04 April 1982 dari pasangan Bapak Sdr.WAHYU WIDAYAT dan ibu Sdri. SRI WINARNI, Terdakwa anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, Terdakwa sekolah SD Negeri di Demak tamat tahun 1995, SMP Unit 3 Bengkulu Utara tamat tahun 1998, Madrasah Alya Negeri Unit 5 Bengkulu Utara tamat tahun 2001, Terdakwa menikah tahun 2008 dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. ELMA TUZAHARA, dari pernikahan tersebut Terdakwa di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. ADIT SETYO PRATAMA, FICO BIMA PRASETYO dan Sdr. RAFASYAH SEPTIANSAH SETYO QAWI, saat ini Terdakwa dan keluarga tinggal di Dusun Tengah Desa pal 30Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara;

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa jual tersebut yaitu Terdakwa membeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dan jenis BBM yang Terdakwa jual yaitu BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa harga BBM yang Terdakwa beli dari SPBU Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara untuk perliternya yaitu Rp. 6.800.- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang telah Terdakwa beli dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu berawal Terdakwa harus mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati yang Terdakwa sewa dari saksi HARIANTO Als KEMPUL, dan setelah Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah untuk di sedot dengan menggunakan selang yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, Terdakwa melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati.
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ dengan bak mobil warnah hitam sedangkan kepala mobil berwarna kuning.
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengunjat BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais tersebut adalah mobil sewa dari saksi HARIANTO Als KEMPUL pada awal bulan Nopember 2023 dan kapasitas tangki mobil truk tersebut yaitu sebanyak + 100 (seratus) liter.
- Bahwa sistem pembayaran dalam menyewa kendaraan mobil kepada saksi HARIANTO Als KEMPUL dengan secara Lisan dengan pembayaran sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) pada Tanggal 25 Nopember 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab Bengkulu Utara.

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARIANTO Als KEMPUL ada menanyakan sebelum menyewakan mobil kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ tersebut dengan menanyakan “tinggoopo mobiliki kuetuku” setelah itu Terdakwa menjawab “Tinggolangsir Sawit”.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar perjerigennya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan volume 35 liter.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan cara mengantri dengan mobil sesuai dengan barcode;
- Bahwa barcode yang Terdakwa gunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu barcode minyak yang sudah dibuat sama saksi HARIANTO Als KEMPUL sebelum Terdakwa beli mobil tersebut;
- Bahwa saksi HARIANTO Als KEMPUL dalam menjual 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ kepada Terdakwa dalam keadaan Tangki Standar dan tidak di modifikasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa ada melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara serta petugas operator Bio Solar pada saat Terdakwa melakukan pengisian yaitu Sdr. FIKRI dan Sdri. YOLA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pembelian/pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais, Terdakwa ada memberikan uang tips/fee kepada operator Sdr. FIKRI sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian, sedangkan Sdri YOLA pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sebagai operator BBM jenis Dexlite;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengisian / pembelian Bahan Bakar minyak jenis solar yang berasal dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut;
- Bahwa BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa beli dari SPBU Lais tersebut yaitu Terdakwa jual kepada mobil-mobil yang mengangkut batubara dan ada juga yang Terdakwa jual kepada pelaku

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pembuatan batubata dan BBM tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yaitu sebesar Rp. 3.200.- (tiga ribu dua ratus rupiah) perliternya[

- Bahwa banyak sisa BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah yang saat ini diamankan oleh anggota Polda Bengkulu tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) jerigen dengan jumlah + 165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak \pm 4 (empat) liter;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan usaha Terdakwa dalam penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa foto 5 (lima) buah jerigen yang berisi BBM jenis solar dan 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SPBU Lais dan Terdakwa masih mengenalinya;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ yaitu Terdakwa masih mengenalinya dan mobil tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengunjal BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Lais tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa beli dari SPBU Lais tersebut yaitu Terdakwa jual kepada Sdr. SULAR, Sdr. KAMTO, Sdri. HELEN dan kepadasupir travel yang mampir kewartung Terdakwa dengan harga jual Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada Sdr. SULAR dengan jumlah 3 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 10 liter, sedangkan Sdr. KAMTO dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter, dan Sdri. HELEN dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter;

- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. KAMTO, dan Sdri. HELEN dalam melakukan pembelian digunakan untuk kendaraan mobil mengangkut (melangsir) buah sawit di kebun sedangkan Sdr. SULAR dalam melakukan

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian digunakan untuk pembuatan kotak kayu gula merah dan dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut ada menggunakan kendaraan bahkan ada yang menggunakan jerigen;

- Bahwa seingat Terdakwa pembelian terakhir BBM jenis Solar yang di beli oleh Sdr. SULAR, Sdr. KAMTO, dan Sdri. HELEN pada bulan Januari 2024 dan untuk alamat tempat tinggal Sdr.SULAR di daerah Hibrida Pal tiga Puluh Lais, dan Sdr. KAMTO alamat tinggal di Dusun Tanjung Aur Lais dan Sdri. HELEN bertempat tinggal di Simpang SMA Pal tiga puluh Lais;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada Sdr. SULAR dengan jumlah 3 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 10 liter, sedangkan Sdr. KAMTO dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter, dan Sdri. HELEN dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa sehubungan dengan pemeriksaan selaku Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah Terdakwa tersebut di gunakan dalam kegiatan mengunjal BBM jenis Solar milik Terdakwa di Jalan Pal tiga Puluh Lais Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ
- 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter.
- 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 4 (empat) liter.
- 2 (dua) buah selang dengan panjang + 2 meter.
- 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 10 liter.
- 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume + 10 liter.
- 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 35 liter.
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara ada yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan partai besar;
- Bahwa benar anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu memberikan informasi tersebut ke anggota Tipidter Polda Bengkulu, yangmana dengan petunjuk IPTU GUNAWAN bersama-sama dengan saksi (AIPDA PRAYETNO) dan BRIGPOL RIEFKI JULIATNO melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima terkait adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa benar saksi AIPDA PRAYETNO dan BRIGPOL RIEFKI JULIATNO bersama rekan saksi sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdapat di rumah Terdakwa ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ;
- Bahwa benar terdakwa mulai berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sejak bulan April 2022;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdakwa jual tersebut yaitu terdakwa membeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dan jenis BBM yang terdakwa jual yaitu BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa benar harga BBM yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara untuk perliternya yaitu Rp. 6.800.- (enamribudelapan ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang telahterdakwabelidari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu berawal terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati yang terdakwa sewa dari saksi HARIANTO Als KEMPUL, dan setelah itu terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung terdakwa bawa kerumah untuk di sedot dengan menggunakan selang yang kemudian terdakwa masukkan kedalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, terdakwa melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati.

- Bahwa benar terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ dengan bak mobil warnah hitam sedangkan kepala mobil berwarna kuning.
- Bahwa benar mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais tersebut adalah mobil sewa dari Sdr. HARIANTO Als KEMPUL pada awal bulan Nopember 2023 dan kapasitas tangki mobil truk tersebut yaitu sebanyak + 100 (seratus) liter.
- Bahwa benar sistem pembayaran dalam menyewa kendaraan mobil kepada saksi HARIANTO Als KEMPUL dengan secara Lisan dengan pembayaran sebesar Rp 3.000.0 00, (tiga juta rupiah) pada Tanggal 25 Nopember 2023 di rumah terdakwa yang beralamat Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab Bengkulu Utara.
- Bahwa benar terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar perjerigennya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan volume 35 liter.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan cara mengantri dengan mobil sesuai dengan barcode
- Bahwa benar barcode yang terdakwa gunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu barcode minyak yang sudah dibuat bersama saksi HARIANTO Als KEMPUL.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa ada melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara serta petugas operator Bio Solar pada saat terdakwa melakukan pengisian yaitu saksi FIKRI dan saksi . YOLA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu sekira pukul 15.30 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 100 (seratus) liter.

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sendiri yang melakukan pengisian/pembelian Bahan Bakar minyak jenis solar yang berasal dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut.
- Bahwa benar BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang terdakwa beli dari SPBU Lais tersebut yaitu terdakwa jual kepada mobil-mobil yang mengangkut batubara dan ada juga yang terdakwa jual kepada pelaku usaha pembuatan batubata dan BBM tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yaitu sebesar Rp. 3.200.- (tiga ribu dua ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa benar banyak sisa BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah yang saat ini diamankan oleh anggota Polda Bengkulu tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) jerigen dengan jumlah + 165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak + 4 (empat) liter.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada Sdr. SULAR dengan jumlah 3 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 10 liter, sedangkan Sdr. KAMTO dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter, dan Sdri. HELEN dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter.
- Bahwa benar Terdakwa, KAMTO dan HELEN dalam melakukan pembelian digunakan untuk kendaraan mobil mengangkut (melangsir) buah sawit di kebun sedangkan SULAR dalam melakukan pembelian digunakan untuk pembuatan kotak kayu gula merah dan dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut ada menggunakan kendaraan bahkan ada yang menggunakan jerigen;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak baik jenis bio solar tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah;
- Bahwa benar menurut Ahli untuk Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi ERIK EKTYASTANTO, ST, MT Bin EKO TJAHYO PURWANTO dari BPH Migas Dapat ahli jelaskan bahwa dalam hal perbuatan pelaku membeli vahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU dengan cara membelinya di SPBU dengan menggunakan mobil truk kayu

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ setelah itu sesampai di rumah tangki mobil tersebut disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam 5 jerigen warna putih masing-masing berisi minyak solar sebanyak + 33 liter dan 1 jerigen warna merah berisi solar 4 liter, dengan maksud untuk menjual kembali atau menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dimaksud tidak sesuai dengan kriteria konsumen penggunaannya maka dapat diduga menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa benar ahli menjelaskan sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual kembali BBM jenis solar subsidi pemerintah, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan ke Majelis Hakim terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalagunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa pengertian Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang dimaksudkan dengan

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



(spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusiandan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Tengah Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara ada yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan partai besar. Bahwa anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu memberikan infomasi tersebut ke anggota Tipidter Polda Bengkulu, yangmana dengan petunjuk IPTU GUNAWAN bersama-sama dengan saksi (AIPDA PRAYETNO) dan BRIGPOL RIEFKI JULIATNO melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima terkait adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah. Bahwa saksi AIPDA PRAYETNO dan BRIGPOL RIEFKI JULIATNO bersama rekan saksi sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdapat di rumah Terdakwa ada melakukan transaksi penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil truk bak kayu mati dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ. Bahwa terdakwa mulai berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Tengah Desa Pal 30 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sejak bulan April 2022. Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdakwa jual tersebut yaitu terdakwa membeli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara dan jenis BBM yang terdakwa jual yaitu BBM jenis Bio Solar. Bahwa harga BBM yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara untuk perliternya yaitu Rp. 6.800.-

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enamribudelapan ratus rupiah) perliternya. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang telahterdakwabelidari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu berawal terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil truk bak mati yang terdakwa sewa dari saksi HARIANTO Als KEMPUL, dan setelah itu terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Lais, BBM tersebut langsung terdakwa bawa kerumah untuk di sedot dengan menggunakan selang yang kemudian terdakwa masukkan kedalam Jerigen yang berukuran 10 liter dan jerigen 35 liter, kemudian setelah selesai mengeluarkan BBM dari tangki mobil, terdakwa melanjutkan untuk mengantri kembali untuk membeli BBM jenis Bio solar dengan menggunakan mobil truk bak mati. Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara yaitu dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ dengan bak mobil warna hitam sedangkan kepala mobil berwarna kuning. Bahwa mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais tersebut adalah mobil sewa dari Sdr. HARIANTO Als KEMPUL pada awal bulan Nopember 2023 dan kapasitas tangki mobil truk tersebut yaitu sebanyak + 100 (seratus) liter. Bahwa sistem pembayaran dalam menyewa kendaraan mobil kepada saksi HARIANTO Als KEMPUL dengan secara Lisan dengan pembayaran sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) pada Tanggal 25 Nopember 2023 di rumah terdakwa yang beralamat Desa Samban Jaya Kec. Batik Nau Kab Bengkulu Utara. Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar perjerigennya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan volume 35 liter. Bahwa cara terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan cara mengantri dengan mobil sesuai dengan barcode. Bahwa barcode yang terdakwa gunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu barcode minyak yang sudah dibuat bersama saksi HARIANTO Als KEMPUL. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa ada melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar di SPBU Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara serta petugas operator Bio Solar pada saat terdakwa melakukan pengisian yaitu saksi FIKRI dan saksi YOLA. Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut yaitu sekira pukul 15.30 Wib. Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 100 (seratus) liter. Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengisian/pembelian

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar minyak jenis solar yang berasal dari SPBU Lais Kab. Bengkulu Utara tersebut. Bahwa BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang terdakwa beli dari SPBU Lais tersebut yaitu terdakwa jual kepada mobil-mobil yang mengangkut batubara dan ada juga yang terdakwa jual kepada pelaku usaha pembuatan batubata dan BBM tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yaitu sebesar Rp. 3.200.- (tiga ribu dua ratus rupiah) perliternya. Bahwa banyak sisa BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah yang saat ini diamankan oleh anggota Polda Bengkulu tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) jerigen dengan jumlah + 165 (seratus enam puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter dan ada juga BBM yang berada di jerigen oli warna merah sebanyak + 4 (empat) liter. Bahwa terdakwa melakukan penjualan BBM jenis bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada Sdr. SULAR dengan jumlah 3 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 10 liter, sedangkan Sdr. KAMTO dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter, dan Sdri. HELEN dengan jumlah 5 kali pembelian dalam satu bulan dengan sekali pembelian 20 liter. Bahwa Terdakwa, KAMTO dan HELEN dalam melakukan pembelian digunakan untuk kendaraan mobil mengangkut (melangsir) buah sawit di kebun sedangkan SULAR dalam melakukan pembelian digunakan untuk pembuatan kotak kayu gula merah dan dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut ada menggunakan kendaraan bahkan ada yang menggunakan jerigen. Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU dengan cara membelinya di SPBU dengan menggunakan mobil truk kayu mati dengan nomor polisi BD 8032 DZ setelah itu sesampai di rumah tangki mobil tersebut disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam 5 jerigen warna putih masing-masing berisi minyak solar sebanyak + 33 liter dan 1 jerigen warna merah berisi solar 4 liter, dengan maksud untuk menjual kembali atau menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dimaksud tidak sesuai dengan kriteria konsumen penggunaannya maka dapat diduga menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak baik jenis bio solar tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah, sehingga terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali BBM jenis solar subsidi pemerintah, Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa "pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemenjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru" (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah selang dengan panjang \pm 2 meter, 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume \pm 10 liter, 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume + 10 liter, 1

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 35 liter dan 1 (satu) buah corong minyak warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 4 (empat) liter dan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ, yang telah disita dari terdakwa dan bukan untuk yang telah dipergunakan melakukan kejahatan serta milik dari HARTANTO Bin SUPARMAN, maka dikembalikan kepada HARTANTO Bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY WIDYAT MOKO Bin WAHYU HIDAYAT, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah selang dengan panjang + 2 meter.
 - 6 (enam) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 10 liter.
 - 3 (tiga) buah jerigen kosong warna merah dengan volume + 10 liter.
 - 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan volume + 35 liter.
 - 1 (satu) buah corong minyak warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah bekas oli yang berisi BBM jenis Bio Solar berisi + 4 (empat) liter;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah dengan nomor ponsel yang terpasang 082280957171;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BD 8032 DZ;Dikembalikan kepada pemilik atas nama saksi HARTANTO Bin SUPARMAN;

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Edi SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Hal. 47 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bgl